

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya menciptakan perekonomian inklusif dan berkeadilan menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan strategis diterapkan untuk memastikan akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah Strategi Inklusi Keuangan Indonesia (NFIS), yang bertujuan menjamin aksesibilitas produk dan jasa keuangan serta mendorong inklusi ekonomi dan sosial tanpa diskriminasi (Marcellena & Zoraya, 2024). Tiap orang memiliki hak untuk mengakses layanan keuangan formal yang bermutu kapan pun dan di mana pun, sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Inklusi keuangan ialah situasi dimana penduduk memiliki akses pada beragam layanan keuangan formal yang bermutu, tepat waktu, aman, lancar serta dengan dana yang terjangkau relevan dengan keperluan juga kebutuhan setiap orang (Liska et al., 2022).

data SNLIK (2024) menyatakan, inklusi keuangan di Indonesia masih menghadapi tantangan, dengan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Laporan dari World Bank (2021) mencatat bahwa Indonesia memiliki 97,74 juta penduduk yang belum terjangkau layanan perbankan, atau sekitar 48% dari populasi dewasa, menjadikannya negara dengan total penduduk unbanked terbesar keempat di dunia (CNBC, 2024). Meskipun pemerintah menargetkan inklusi keuangan mencapai 90% pada 2024 tetapi tantangan masih tetap ada. Kesenjangan akses di beberapa

daerah dan rendahnya inklusi keuangan menghambat pencapaian akses ke layanan keuangan yang merata, menunjukkan bahwa perluasan layanan keuangan saja tidak cukup tanpa memperhatikan faktor pemahaman dan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat (Faspay, 2024).

Inklusi keuangan memiliki dampak signifikan bagi sektor ekonomi, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Akses pembiayaan yang lebih luas dapat mendorong pertumbuhan usaha dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian, namun pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti terbatasnya akses modal dan persyaratan ketat, yang menghambat pemanfaatan inklusi keuangan secara optimal (Yolanda, 2024). Dengan demikian, naiknya literasi keuangan jadi hal yang terpenting bagi pelaku UMKM supaya pelaku bisnis dapat mengelola usahanya secara lebih efektif dan memanfaatkan layanan keuangan dengan bijak. Inovasi, seperti adopsi teknologi finansial (*fintech*), juga menawarkan alternatif yang dapat meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan dan layanan keuangan lainnya (Liska et al., 2022).

Sektor UMKM menjadi penopang perekonomian Indonesia karena terbukti mampu bertahan dalam berbagai krisis, pemerintah terus mendorong UMKM untuk naik kelas melalui berbagai kebijakan guna memperkuat pertumbuhan ekonomi, yang dimana pada tahun 2021, UMKM menyumbang sekitar 59,5% pada PDB nasional dan menyerap 97% pekerja, sehingga pemberdayaan UMKM menjadi langkah penting dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Okezone, 2025). Menurut Kementerian Keuangan (2023) tingginya penyerapan tenaga kerja oleh UMKM menunjukkan pentingnya sektor ini dalam pembangunan

ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa pengembangan sektor UMKM dapat mendorong perekonomian daerah (Bisnis.com, 2020).

Surabaya menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ekosistem UMKM melalui program literasi keuangan dan transformasi ekonomi digital. Otoritas Jasa Keuangan pada 2024–2025 rutin menyelenggarakan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan untuk pelaku UMKM di berbagai daerah, yang membantu meningkatkan akses ke layanan keuangan formal dan mendukung inklusi keuangan (OJK, 2024). Kebijakan transformasi ekonomi berbasis digital dari pemerintah kota juga dirancang untuk memberikan alternatif pemberian yang legal dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal atau pinjol, serta mendorong kesadaran penggunaan layanan keuangan resmi (Pemerintah Kota Surabaya, 2024).

Merujuk data dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya (2025), di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya memiliki sebanyak 261 pelaku usaha UMKM. Tantangan dalam inklusi keuangan di Kecamatan Rungkut juga terlihat dari keterbatasan akses UMKM terhadap layanan keuangan digital (Ibrahim & Nisa, 2024). Banyak pelaku usaha masih mengandalkan modal pribadi atau pendanaan informal, yang menyebabkan keterbatasan likuiditas dan menghambat pertumbuhan usaha (OJK, 2022). Wilayah Kecamatan Rungkut memiliki keunggulan strategis dibanding dengan kecamatan lainnya yang terdapat di Kota Surabaya karena berada di kawasan industri terbesar di Surabaya, yaitu Kawasan Industri Rungkut (KIR) (Antara, 2024). Keberadaan KIR menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis, di mana UMKM memiliki peluang besar untuk

berkembang dengan dukungan layanan keuangan yang lebih inklusif (RMOL Jatim, 2022).

Berdasarkan hasil setelah turun ke lapangan dan menyebarkan prakuesioner ke 10 pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Rungkut, ditemukan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaan usaha terhadap layanan keuangan. Sebanyak 50% responden mengaku mengalami kesulitan dalam aspek literasi keuangan, yang mencerminkan rendahnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan usaha, pencatatan transaksi, serta perencanaan keuangan jangka panjang. Selain itu, 40% pelaku UMKM menghadapi kendala pada modal sosial, seperti keterbatasan jaringan, rendahnya tingkat kepercayaan dengan mitra usaha, serta minimnya dukungan komunitas. Sementara itu, 30% responden mengungkapkan adanya hambatan dalam memanfaatkan teknologi keuangan (fintech), baik dari sisi aksesibilitas maupun pemahaman terhadap layanan digital yang tersedia. Sebanyak 20% pelaku UMKM juga mengalami masalah dalam hal locus of control, yaitu kurangnya keyakinan bahwa keberhasilan usaha bergantung pada usaha dan kendali pribadi mereka. Permasalahan-permasalahan ini secara umum menggambarkan bahwa inklusi keuangan pada UMKM di wilayah tersebut masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang bersifat edukatif, teknologi adaptif, serta penguatan kapasitas individu maupun sosial pelaku usaha.

Sebagai sumber daya ekonomi utama, UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Munthe et al., 2023). Dukungan keuangan, seperti pemberian kredit, sangat penting untuk

keberlanjutan bisnis UMKM yang sering menghadapi masalah seperti kurangnya inovasi dan struktur keuangan yang tidak terorganisasi dengan baik (Yanti, 2019).

Pada konteks ini, inklusi keuangan menjadi kunci untuk membantu UMKM mengelola keuangan dengan baik, jadi bisa mengambil putusan dengan tepat terkait penggunaan dana. Menurut OJK (2020) inklusi keuangan ialah proses pemberian akses jasa keuangan yang sesuai pada semua lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung perekonomian yang inklusif. Melalui inklusi keuangan, UMKM dapat mempergunakan layanan keuangan guna bertransaksi, menabung, dan melakukan pembayaran secara bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka (Salwa et al., 2022).

Sesuai dengan riset yang dilaksanakan terdapat banyak aspek yang berdampak pada inklusi keuangan, diantaranya adalah literasi keuangan. Peran UMKM pada berkembangnya ekonomi nasional sangatlah besar, maka ad acara yang harus dilaksanakan dalam strategi bisnis melalui pemahaman pengetahuan keuangan supaya dapat mengelola bisnisnya dengan baik (Marija et al., 2021). Literasi keuangan ialah keterampilan guna belajar mengelola keuangan dengan baik dan berperan aktif dalam aktivitas ekonomi. Literasi ini meliputi pengetahuan, kemampuan, serta perilaku yang dibutuhkan guna mengatur keuangan pribadi dengan baik (Siregar & Pratiwi, 2024).

Pelaku usaha masih banyak perkembangan ilmu pengetahuan tentang teknologi keuangan cenderung lebih lambat, sehingga peningkatan pemahaman tentang keuangan sangat diperlukan, itulah mengapa pentingnya pengetahuan

tentang literasi keuangan bagi para pelaku UMKM. Penerapan literasi keuangan tujuannya guna mendorong para UMKM yang masih kurang tentang literasi serta cakupan mengelola dana agar bisa memiliki sikap ketika mengambil keputusan, mengevaluasi, dan bertindak atas kepentingan finansialnya (Salwa et al., 2022).

Merujuk riset sebelumnya dari Geriadi et al (2023), mengemukakan jika literasi keuangan mempunyai dampak positif dan signifikan pada inklusi keuangan pada UMKM. Studi Liska et al. (2022) pula mengemukakan jika literasi keuangan berdampak positif dan signifikan pada Inklusi keuangan. Sementara riset Andrean & Soejono (2022) mengemukakan jika literasi keuangan tidak berdampak pada inklusi keuangan. Hal tersebut menandakan jika masih kurangnya pengetahuan mengenai akses keuangan cara mengelola keuangan dalam mengedukasi barang serta jasa uang yang menyeluruh.

Beserta kemajuan teknologi informasi juga peningkatan akses internet, muncul berbagai layanan keuangan digital yang memudahkan penduduk ketika melaksanakan pembayaran serta mendapatkan biaya. Layanan keuangan digital ini dikenal dengan sebutan *financial technology (fintech)* (Salwa et al., 2022). *Fintech* ialah inovasi pada sektor jasa keuangan yang mempergunakan perkembangan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk keuangan dan mempercepat transaksi dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Menurut Menko Perekonomian (2020), *fintech* nantinya terus memiliki peranan penting guna meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung transformasi digital di Indonesia.

Sektor UMKM memanfaatkan teknologi *financial* guna memperluas akses terhadap inklusi keuangan serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Teknologi ini memudahkan akses ke jasa keuangan dan memberikan solusi guna pelaku usaha yang sebelumnya sulit dijangkau lembaga keuangan formal. Melalui teknologi *financial*, pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan bisnis mereka dan memastikan keberlanjutan usaha, terutama dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi (Putri & Christiana, 2021). Otoritas Jasa Keuangan (2019) menyatakan bahwa *fintech* memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama dalam memberikan akses pendanaan bagi UMKM yang berpotensi namun belum terjangkau oleh sektor perbankan. Kemudahan yang ditawarkan *fintech* turut mendorong tercapainya inklusi keuangan yang lebih luas di Indonesia (Laut & Hutajulu, 2019).

Studi yang dilaksanakan Marini et al. (2020), menjumpai jika *fintech* mempermudah akses pinjaman dan layanan keuangan lainnya, dengan semakin tingginya pemanfaatan *fintech* jadi semakin baik pula dampaknya pada inklusi keuangan. Kemudian pada Ainiyah & Yuliana (2022) menyatakan jika penggunaan *financial technology* sangat berdampak pada inklusi keuangan. Namun, pada riset Kumalasari (2022) menyatakan jika *fintech* tidak berdampak pada inklusi keuangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, *fintech* menjadi faktor dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi UMKM. Dengan adanya layanan keuangan berbasis digital, UMKM bisa lebih gampang mengakses bermaacam barang dan jasa keuangan yang sebelumnya sulit untuk terakses (OJK,

2020). Meskipun demikian, akses keuangan yang semakin terbuka ini tidak selalu menjamin kemudahan dalam memperoleh permodalan. Hal tersebut diakibatkan sebab beragam aspek, meliputi kurangnya knowledge terhadap produk keuangan dan ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan (Umah et al., 2015).

Modal sosial memiliki peran strategis guna menaikkan inklusi keuangan, khususnya bagi bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Modal sosial mencakup jaringan hubungan antarindividu yang memfasilitasi akses pada kabar serta jasa uang. Marini et al. (2020) mengungkapkan bahwa modal sosial dapat memperluas akses informasi terkait jasa keuangan, meskipun terdapat hambatan berupa prosedur yang rumit dan risiko kerugian pada layanan keuangan, terutama bagi kelompok UMKM yang tergolong *unbanked*. Selain itu, menegaskan bahwa komunitas lokal dapat mendukung lembaga keuangan dalam memberikan edukasi keuangan serta memfasilitasi kebutuhan terkait produk dan layanan keuangan formal (Natalia et al., 2020).

Modal sosial dapat didefinisikan sebagai hubungan yang terbentuk melalui norma, kepercayaan, serta interaksi sosial yang terjadi dalam suatu komunitas (Pradana & Suarmanayasa, 2022). Hubungan ini mempermudah proses interaksi dan transaksi sosial, sehingga memungkinkan masyarakat menyelesaikan berbagai kebutuhan mereka dengan lebih efisien (Supartoyo et al., 2013). Pada konteks UMKM, modal sosial bertindak sebagai mediator yang membantu pelaku usaha terhubung dengan layanan keuangan formal.

UMKM sering menghadapi berbagai keterbatasan guna membangun koneksi antar lembaga, baik dengan horizontal ataupun vertikal. Keterbatasan ini sering kali disebabkan oleh minimnya pendidikan, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Reniati & Fauzi (2022) menekankan bahwa modal sosial, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengembangan UMKM, masih kurang memperoleh perhatian yang penuh. Dengan demikian, penguatan modal sosial menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan akses layanan keuangan formal bagi UMKM (Putra, 2024).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradana & Suarmanayasa (2022) bahwa *social capital* atau modal sosial berdampak dengan signifikan pada inklusi uang. Kemudian riset Anggraini (2020) menyimpulkan jika modal sosial berdampak positif serta signifikan pada inklusi keuangan. Berbeda dengan studi Putra (2024) menyatakan jika modal sosial tidak berdampak signifikan pada inklusi keuangan. Dengan ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa meskipun modal sosial seringkali dianggap sebagai faktor yang dapat mendukung akses terhadap layanan keuangan, ada konteks-konteks tertentu di mana pengaruhnya tidak terlihat secara signifikan.

Keyakinan diri dan kemampuan untuk mengendalikan diri merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kinerja usaha UMKM (Ariefin et al., 2023). *Locus of control* diyakini berperan dalam mendorong inovasi usaha serta meningkatkan produktivitas, kemampuan, dan keterampilan pelaku usaha. Aspek psikologis, baik yang berasal dari faktor *internal* maupun *eksternal*, memengaruhi

pengambilan keputusan bisnis yang pada akhirnya berdampak pada kinerja UMKM (Arumaningtyas et al., 2022)

Locus of control ataupun rasa yakin individu terhadap kendali atas nasib dan kejadian di hidupnya (Nisa & Haryono, 2022). Dari konteks UMKM, seseorang dengan *internal locus of control* percaya jika sukses maupun gagal yang dialami mereka diakibatkan dari usaha serta tindakan yang mereka kendalikan sendiri, bukan semata-mata dari *eksternal* meliputi keberuntungan maupun takdir. Rasa yakin ini membantu pelaku UMKM untuk mengambil langkah proaktif dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Marcellena & Zoraya (2024) menambahkan bahwa seseorang dengan *internal locus of control* lebih mengadopsi teknologi finansial serta terlibat sistem keuangan digital, yang dapat meningkatkan inklusi keuangan. Studi ini menyatakan jika kenaikan literasi keuangan, ditambah keyakinan dalam mengendalikan keuangan, dapat mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam layanan keuangan formal, sehingga mendukung tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi. Studi Marcellena & Zoraya (2024) menegaskan jika *locus of control* mempunyai dampak signifikan pada inklusi keuangan. Pada riset Rohmah et al. (2022) menyatakan jika *locus of control* mempunyai dampak positif pada pengelolaan keuangan. Temuan ini relevan dengan riset Ismawati & Rochman (2023) ditemukan bahwa pendapatan, literasi keuangan, *locus of control*, dan kepribadian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan pada UMKM. Inklusi keuangan sendiri lebih mengarah pada akses dan partisipasi dalam sistem keuangan formal, seperti penggunaan produk dan layanan perbankan, dan pinjaman yang berbeda

dengan fokus perilaku keuangan yang lebih terkait dengan pengelolaan dan keputusan individu terkait uang.

Tantangan ini memberikan dasar yang kuat untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan, *fintech*, modal sosial, dan *locus of control* terhadap inklusi keuangan pada UMKM di kawasan ini. Pada demikian, temuan ini harapannya bisa memberi kontribusi praktis bagi pengembangan UMKM di Kecamatan Rungkut, serta memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan yang lebih tepat sasaran di Surabaya secara keseluruhan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi akademis dengan menjelaskan hasil yang bervariasi mengenai pengaruh literasi keuangan, *fintech*, modal sosial, dan *locus of control* terhadap inklusi keuangan pada UMKM.

Berdasarkan pembahasan latar belakang, fenomena, serta gap penelitian sebelumnya yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik guna melaksanakan riset berjudul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology, Modal Sosial, dan Locus of Control Terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM Kecamatan Rungkut Kota Surabaya”**. Objek dilaksanakan pada pelaku usaha yang memiliki UMKM di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Di kecamatan Rungkut banyak UMKM dan peneliti ingin meneliti tingkat pemahaman terkait akses layanan keuangan pada UMKM di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang dipaparkan tersebut, berikut beberapa perumusan masalah yang disajikan yakni:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada UMKM Kecamatan Rungkut Kota Surabaya?
2. Apakah *financial technology* berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada UMKM Kecamatan Rungkut Kota Surabaya?
3. Apakah modal sosial berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada UMKM Kecamatan Rungkut Kota Surabaya?
4. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada UMKM Kecamatan Rungkut Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk identifikasi masalah di atas, dengan adanya riset ini bertujuan guna:

1. Untuk menguji & menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan pada UMKM Kecamatan Rungkut Kota Surabaya
2. Untuk menguji & menganalisis pengaruh *financial technology* terhadap inklusi keuangan pada UMKM Kecamatan Rungkut Kota Surabaya
3. Untuk menguji & menganalisis pengaruh modal sosial terhadap inklusi keuangan pada UMKM Kecamatan Rungkut Kota Surabaya
4. Untuk menguji & menganalisis pengaruh *locus of control* terhadap inklusi keuangan pada UMKM Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini beberapa manfaat baik itu teoritis maupun praktik yakni:

1. Teoritis

Harapannya penelitian ini bisa menjadi sebuah sumber acuan untuk riset berikutnya serta menambah wawasan mahasiswa juga akademisi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi inklusi keuangan, khususnya literasi keuangan, *financial technology*, modal sosial, dan *locus of control*, guna mendukung layanan akses keuangan pada pengembangan UMKM. Penelitian ini juga memperkuat penerapan teori keperilakuan keuangan (*behavioral finance theory*), yang menerangkan jika pengambilan keputusan keuangan pelaku UMKM tidak hanya didampaki dari aspek rasional semata, melainkan juga psikologis serta sosial yang tercermin dalam tingkat literasi, penguasaan teknologi, jaringan sosial, serta keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya (*locus of control*).

2. Praktik

Harapannya riset ini bisa dipergunakan menjadi bahan acuan serta membantu pelaku UMKM, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memahami bagaimana literasi keuangan, *financial technology*, modal sosial, dan *locus of control* memengaruhi inklusi keuangan. Disamping itu, riset ini harapannya bisa memberi kontribusi guna menaikkan aksesibilitas serta pemanfaatan layanan keuangan bagi UMKM, terutama di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di masa depan.